



## Dinas Sosial

Jln. Veteran No. 5 Padang Baru Lubuk Basung 26451 0

[www.agamkab.go.id](http://www.agamkab.go.id)

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Sosial

# Standar Pelayanan Rekomendasi Surat Izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB)

No. SK : Nomor 60 Tahun 2022

## Persyaratan

1. Surat Permintaan penerbitan Rekomendasi Surat Izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dari DPMPTSP;
2. Surat tanda daftar Organisasi Kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia;
3. Surat keterangan domisili atau nomor induk berusaha;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Bukti setor pajak bumi dan bangunan/surat sewa tempat;
6. Nomor rekening atau wadah/tempat penampung hasil penyelenggaraan PUB;
7. Kartu tanda penduduk direktur/ketua;
8. Surat pernyataan keabsahan dokumen legalitas yang ditandatangani direktur/ketua;
9. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan PUB tidak disalurkan untuk kegiatan radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum;
10. Tanda daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Sosial

Jln. Veteran No. 5 Padang Baru Lubuk Basung 26451 0

[www.agamkab.go.id](http://www.agamkab.go.id)

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Sosial

2.	Sistem Mekanisme, Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. DPMPTSP mengajukan permohonan Rekomendasi Surat Izin PUB kepada Dinas Sosial Kabupaten Agam</li><li>2. Kepala Dinas Sosial memerintahkan Bidang Pemberdayaan Sosial untuk menindaklanjuti permohonan</li><li>3. Bidang Pemberdayaan Sosial memeriksa kelengkapan persyaratan</li><li>4. Bidang Pemberdayaan Sosial membuat surat rekomendasi Izin PUB</li><li>5. Kepala Dinas Sosial menandatangani Surat Rekomendasi Izin PUB</li><li>6. Surat Rekomendasi Izin PUB dikirimkan ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja</li></ol>
----	----------------------------	---

1. DPMPTSP mengajukan permohonan Rekomendasi Surat Izin PUB kepada Dinas Sosial Kabupaten Agam
2. Kepala Dinas Sosial memerintahkan Bidang Pemberdayaan Sosial untuk menindaklanjuti permohonan
3. Kepala Pemberdayaan Sosial memeriksa kelengkapan persyaratan
4. Bidang Pemberdayaan Sosial membuat surat rekomendasi Izin PUB
5. Kepala Dinas Sosial menandatangani Surat Rekomendasi Izin PUB
6. Surat Rekomendasi Izin PUB dikirimkan ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

### Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 (satu) jam dengan ketentuan persyaratan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Rekomendasi Surat Izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB)

### Pengaduan Layanan



## Dinas Sosial

Jln. Veteran No. 5 Padang Baru Lubuk Basung 26451 0

[www.agamkab.go.id](http://www.agamkab.go.id)

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Sosial

Penanganan Pengaduan bisa dilakukan melalui:

1. SP4N-LAPOR dengan link [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id), website Dinas Sosial dan media sosial Dinas Sosial;
2. Datang langsung ke Dinas Sosial;
3. Saran dan masukan melalui kontak pengaduan yang disediakan; dan

Tindak lanjut penanganan melalui bidang terkait.